



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Abal-Abalisme

Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers menyatakan bahwa setiap orang bisa membuat usaha pers tanpa perlu mengurus surat ijin terbit (SIT) atau surat ijin usaha penerbitan pers (SIUPP) seperti pada jaman Orde Baru. Setiap orang yang berniat bikin usaha pers cukup mengurus badan hukum.



Dewan Pers menerima kunjungan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Chandra Wijaya dan rombongan Mereka berfoto bersama Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo dan Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (02/11/2018)

- ◆ Mengevaluasi 8 Tahun Pelaksanaan UKW
- ◆ Terpilih, 9 Anggota Dewan Pers 2019-2022
- ◆ Sedang, Kemerdekaan Pers di Indonesia
- ◆ Mendesak, Pedoman Pemberitaan Kasus Bunuh Diri

Yosep Adi Prasetyo:

Abal-Abalisme

Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers menyatakan bahwa setiap orang bisa membuat usaha pers tanpa perlu mengurus surat ijin terbit (SIT) atau surat ijin usaha penerbitan pers (SIUPP) seperti pada jaman Orde Baru. Setiap orang yang berniat bikin usaha pers cukup mengurus badan hukum. Dalam UU juga dinyatakan bahwa setiap penerbitan pers harus mencantumkan nama penanggungjawab dan alamat yang jelas. Khusus untuk media cetak, media juga harus mencantumkan nama dan alamat percetakannya.

Saat ini ada banyak orang di Indonesia mendirikan media bukan untuk tujuan jurnalisme, yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan berita, tapi dalam praktek abal-abal. Media sengaja didirikan sebagai alat untuk memudahkan pemerasan terhadap orang, pejabat, pemerintah daerah, maupun perusahaan.

Sejumlah orang sengaja membuat media untuk mendapatkan bantuan dana dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dari dana tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) perusahaan baik BUMD maupun perusahaan swasta.

Berita biasanya dibuat dengan cara memojokkan misalnya "pejabat X diduga melakukan korupsi" atau "diduga selingkuh" maka berita tersebut akan membuat si pejabat jadi panas dingin dan berupaya kontak dengan media yang bersangkutan. Ujung-ujungnya adalah damai di mana si pejabat memberikan uang atau memasang iklan kepada media yang bersangkutan dan media berhenti membuat berita lanjutan. Inilah yang disebut sebagai abal-abalisme.

Beberapa ciri "media abal-abal", yang sebetulnya tak tepat untuk disebut sebagai media ini, adalah tidak memiliki badan hukum, alamat redaksi tak jelas, tidak mencantumkan nama penanggungjawab, terbit temporer (kadang terbit, kadang tidak), bahasa yang digunakan tidak sesuai standar, isi berita melanggar kode etik jurnalistik karena memang dibuat orang yang tak mengerti tentang Kode Etik Jurnalistik.

Nama-nama media abal-abal kerap terkesan "menakutkan" (kerap menggunakan nama-nama lembaga negara atau institusi penegak hukum seperti *KPK*, *BIN*, *KontraS*, *ICW*, *Tipikor*, *Buser*, *Bhayangkara*, dan lain-lain. Sebuah hal yang pada 2014 telah dinyatakan Dewan Pers sebagai hal

terlarang.

Di berbagai daerah media dengan nama *KPK* paling ditakuti. Terutama oleh pihak sekolah dan kepala desa. Kerap orang yang mengaku sebagai "wartawan" dari "media" ini datang ke sekolah-sekolah dan menuduh bahwa sekolah yang mereka datangi menyelewengkan dana Bantuan



Yosep Adi Prasetyo

Operasional Sekolah (BOS) atau ke kantor desa dan menuduh bahwa sang kepala desa menyelewengkan uang Alokasi Dana Desa (ADD). Bila ditanya wartawan media abal-abal ini mengaku sebagai "petugas *KPK*". Kepala sekolah dan kepala desa tentu saja mengasosiasikannya sebagai perugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (*KPK*) apalagi para wartawan tersebut mengenakan tanda pengenal yang sengaja dibuat mirip dengan logo *KPK*.

Modus oknum yang mengaku petugas *KPK* atau polisi ini terjadi secara merata mulai dari Aceh hingga Papua. Ada juga yang menggunakan nama LSM kritis seperti *ICW* dan *KontraS*. Sebagian dari media-media ini merangkap LSM. Wartawan media ini sekaligus mengaku sebagai aktivis anti korupsi, anti narkoba, dan lain-lain. Modus pemerasan bisa dilakukan melalui berbagai jalur

antara lain ya sebagai LSM, bila tak mendapat tanggapan mereka mulai akan menyerang melalui pemberitaan dengan mengaku sebagai wartawan. Dalam sejumlah kasus yang diadakan ke Dewan Pers, melalui klarifikasi yang dilakukan Komisi Pengaduan Ketahuan bahwa media abal-abal yang merangkap LSM ini penulisnya merangkap narasumber yang juga pimpinan LSM.

Media-media ini di setiap kabupaten/kota di Indonesia berjumlah ratusan, bahkan lebih. Sebagian besar di antaranya berbentuk online. Hampir semua media tumbuh, selain dengan cara memeras, adalah karena mendapatkan bantuan dana APBD dari pemerintah daerah baik propinsi, maupun kabupaten dan kota. Baik dalam bentuk pemuatan iklan tembak maupun kerja sama pemberitaan maupun iklan secara resmi dengan pemda setempat.

Apabila pemda setempat tak memberikan bantuan dana APBD maka media-media ini akan mencari masalah dengan menurunkan tulisan yang mengada-ada tapi mereportkan para pejabat pemda. Mulai dari menuduh bupati atau walikota hingga kepala dinas melakukan korupsi atau terlibat skandal. Umumnya pejabat pemda tak ingin direpotkan dengan berita-berita miring dan tendensius yang bukan tak mungkin akan berakibat mereka dimintai penjelasan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian mereka memilih aman dengan memberikan "bantuan" kepada media abal-abal sebagai imbalan bagi berita tentang pemda dan pejabatnya akan baik-baik saja.

Dalam kebebasan pers yang ada saat ini, kelompok abal-abal ini sesungguhnya adalah penumpang gelap. Merekalah yang menyebabkan masyarakat tak percaya lagi pada pers dan wartawan sebagai sebuah profesi.***



Yoseph E Ikanubun:

Mengevaluasi 8 Tahun Pelaksanaan UKW

Sebagai profesi, jurnalis harus memenuhi sejumlah syarat khusus yang kemudian bisa membedakannya dari pekerjaan lainnya. Dua di antara syarat itu adalah memiliki kode etik, dan standar kompetensi.

Dewan Pers telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Delapan tahun sudah pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), seperti apa hasilnya?

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menjadi salah satu lembaga pengujian kompetensi jurnalis, karena memenuhi syarat dari Dewan Pers. Syarat itu sesuai Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/II/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Wartawan Sebagai Lembaga Pengujian Standar Kompetensi Wartawan.

Sedikitnya ada 10 kriteria organisasi wartawan bisa menjadi lembaga pengujian kompetensi, antara lain memenuhi standar sebagai organisasi wartawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Jika merujuk pada aturan ini maka, yang memenuhi standar hanya ada tiga yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

AJI Indonesia juga telah beberapa kali melaksanakan *Training of Examiner* (ToE) atau pelatihan

pengujian yang diikuti jurnalis kompetensi wartawan utama dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka disiapkan sebagai pengujian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pengujian Kompetensi Wartawan.



Yoseph E Ikanubun

Peraturan Dewan Pers tersebut menetapkan enam syarat sebagai pengujian kompetensi yakni berkecukupan wartawan utama, memahami kemerdekaan pers dengan semua aturan yang melingkupinya, lulus pelatihan untuk menjadi calon pengujian kompetensi wartawan.

Selain itu magang sebagai pengujian kompetensi wartawan sekurang-kurangnya tiga kali, direkrut oleh lembaga pengujian kompetensi wartawan. Yang terakhir adalah tidak sedang dalam posisi pengurus partai politik atau organisasi yang punya potensi menghambat kemerdekaan

pers.

Selain organisasi wartawan sebagai penyelenggara, UKW juga bisa dilakukan oleh sejumlah pihak seperti perusahaan pers, lembaga pendidikan dan pelatihan pers, serta perguruan tinggi. Tentu lembaga ini harus memenuhi ketentuan yang diatur oleh Dewan Pers.

Sekitar pertengahan tahun 2016 silam, saya dihubungi salah seorang kawan jurnalis di Manado. Dia bercerita tentang seorang pengurus partai politik yang diundang mengikuti UKW. Politisi ini ternyata atlet di salah satu cabang olahraga. Karena syarat untuk ikut dalam salah satu event olahraga wartawan itu adalah memiliki sertifikat kompeten, maka dipanggilah politisi itu ikut UKW. Duduklah sang politisi bersama para wartawan lainnya mengikuti UKW yang digelar oleh salah satu lembaga pengujian kompetensi di Sulawesi Utara.

Cerita lainnya adalah tentang perdebatan dua orang wartawan, yang satu belakangan diketahui belum mengikuti uji kompetensi. Sedangkan yang lainnya sudah mengikuti uji kompetensi, tapi bukan seorang wartawan karena tidak menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Perdebatan di media sosial yang mengundang perhatian publik ini cukup menggelikan, karena tentu saja menyangkut martabat jurnalis itu sebagai sebuah profesi.





Itu hanya dua dari sekian banyak contoh biasanya pelaksanaan uji kompetensi yang sudah berlangsung lebih kurang 8 tahun itu. Belum lagi pelaksanaan uji kompetensi yang cenderung "dikomersilkan" di mana peserta wajib membayar sejumlah uang. Sementara pihak penyelenggara juga meminta dana ke pemerintah daerah setempat.

Pola lain yang terjadi adalah komunitas wartawan di daerah-daerah menggandeng salah satu lembaga penguji, kemudian melaksanakan uji kompetensi dengan dana dari pemerintah daerah.

Terkait sejumlah persoalan di atas, sebenarnya dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan sudah secara jelas mengaturnya. Kompetensi wartawan yaitu kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu di bidang kewartawanan.

Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Artinya ujian ini diberikan kepada mereka yang berprofesi sebagai wartawan; bukan politisi, pengamat sosial, atau profesi dan pekerjaan lainnya.

Untuk peserta UKW sudah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan. Setidaknya ada tiga syarat sebagai peserta antara lain, bekerja sebagai wartawan sekurang-kurangnya satu tahun serta menunjukkan hasil karya jurnalistik dalam tiga bulan terakhir.

Sedangkan menyangkut pelaksanaan uji kompetensi yang "dikomersilkan" memang menjadi kebijakan masing-masing lembaga penguji. Meski kemudian dalam pertemuan membahas Indeks Kemerdekaan Pers di Jakarta, Oktober 2016, lembaga penguji kompetensi di daerah tidak bisa meminta langsung

dana ke pemerintah setempat melainkan harus melalui Dewan Pers. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi serta profesionalisme jurnalis yang akan menjalani uji kompetensi itu.

Lalu bagaimana pengawasan Dewan Pers terkait pelaksanaan UKW oleh lembaga-lembaga tersebut, atau hanya mengabaikan laporan masyarakat terkait penyimpangan dalam pelaksanaannya? Untuk tetap menjaga kepercayaan publik dan juga mutu jurnalisisme, penting kiranya Dewan Pers mengawasi pelaksanaan UKW itu, bahkan mencabut sertifikat dan kartu kompetensi wartawan yang ternyata bermasalah.

Karena memang telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan.

Dalam peraturan ini disebutkan selain karena pelanggaran kode etik, sertifikat dan kartu dapat dicabut karena peserta uji kompetensi itu memberikan dokumen karya jur-



nalistik yang kemudian diketahui tidak benar atau bohong. Apalagi ternyata yang bersangkutan bukan jurnalis, karena tidak menjalankan tugas jurnalistik.

Di penghujung tahun 2017 silam, Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Nomor: IV/Peraturan-DP/XII/2017 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Dengan lahirnya peraturan yang baru ini, maka ada 4 peraturan sebelumnya yang dinyatakan tidak berlaku lagi, karena substansi dalam 4 peraturan itu sudah terangkum dalam peraturan yang baru ini.

Empat peraturan itu adalah Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan. Selanjutnya

Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pennguji Kompetensi Wartawan, dan Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Pencabutan Sertifikat dan Kartu Kompetensi Wartawan.

Salah satu poin yang tetap ada dalam peraturan yang baru ini adalah usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dilakukan atas masukan dari masyarakat, usulan atau rekomendasi dari perusahaan pers, organisasi wartawan, atau atas temuan Dewan Pers.

Selain peraturan yang baru itu, pada Nopember 2018, Dewan Pers mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4/DP/SE/XI/2018 tentang Revisi dan Penambahan Materi Uji Kompetensi Wartawan: Standar Kompetensi Wartawan.

Lebih kurang 8 pelaksanaan UKW, ribuan wartawan sudah tersertifikasi. Namun UKW tidak sekadar formalitas, apalagi untuk melegitimasi wartawan abal-abal.

Jika masyarakat didorong mengawal pelaksanaan UKW ini, bagaimana dengan Dewan Pers? Apakah berani menindak pelanggaran dalam penyelenggaraan UKW oleh lembaga pelaksana?

Di tangan 9 anggota Dewan Pers yang baru, masyarakat pers dan publik berharap banyak.

Yoseph E Ikanubun adalah Ketua AJI Manado 2012 - 2015 dan 2015 - 2018; Majelis Etik AJI Manado Periode 2018 - 2021; Penguji Kompetensi Jurnalis AJI Indonesia

Tahukah Anda.....?

Wartawan Harus Memiliki Standar Kompetensi

Wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara. Tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan. Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik, karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.

(Dikutip dari sebagian isi Pendahuluan Standar Kompetensi Wartawan - Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan)



Terpilih, 9 Anggota Dewan Pers 2019-2022

Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers yang diketuai Margiono telah memilih sembilan nama anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Pemilihan tersebut berlangsung dalam rapat pleno BPPA pada Kamis (29/11/2018) di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Ketua BPPA Margiono menjelaskan sembilan nama tersebut dipilih sebagai anggota Dewan Pers untuk mewakili unsur wartawan, unsur perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Badan Pekerja memilih mereka setelah mengumumkan 13 nama calon anggota Dewan Pers pada awal November lalu untuk mendapat masukan dari publik.

"Kami mengapresiasi masukan dari pelbagai kalangan masyarakat. Masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan anggota BPPA dalam memilih para calon," kata Margiono.

Sembilan nama anggota Dewan Pers terpilih adalah Arif Zulkifli,

Hendry Ch Bangun, dan Jamalul Insan yang mewakili unsur wartawan; Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya, dan Asep Setiawan yang mewakili unsur perusahaan pers; serta Agus Sudiby, Hassanein Rais, dan Mohammad Nuh yang mewakili unsur tokoh masyarakat.

Di samping mengikuti semua proses seleksi, sembilan anggota Dewan Pers terpilih juga telah menandatangani pakta integritas bahwa mereka berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi menjaga wibawa lembaga Dewan Pers, menegakkan kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme media massa, serta mengupayakan peme-

nahan hak publik atas informasi.

"Anggota Dewan Pers terpilih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena itu, mereka meneken pakta integritas sebagai komitmen tertulis," kata Margiono. "Konsekuensinya serius. Mereka harus mundur bila melanggar komitmen tersebut."

Selanjutnya, BPPA akan melaporkan hasil pemilihan ini kepada Dewan Pers untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Sembilan anggota Dewan Pers 2019-2022 akan dikukuhkan lewat Keputusan Presiden untuk menggantikan anggota Dewan Pers 2016-2019. ***

(red)



Rapat Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers, yang berlangsung di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Rapat ini merupakan salah satu rangkaian untuk proses pemilihan anggota dewan pers periode 2019- 2022



Sedang, Kemerdekaan Pers di Indonesia

Dewan Pers mengadakan penelitian tentang Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia. Hasilnya, Indonesia berada pada posisi sedang.

Ada 20 indikator utama yang dipakai dalam IKP, dari bidang politik, ekonomi, dan hukum. Indikator tersebut seperti kebebasan dari intervensi, tata kelola perusahaan, etika pers, perlindungan disabilitas, dan sebagainya.

Dewan Pers mengategorikan penelitian dengan nilai: buruk sekali (tidak bebas), buruk (kurang bebas), sedang (agak bebas), baik (cukup bebas), dan baik sekali (bebas).

"Indeks Kemerdekaan Pers (selanjutnya disebut IKP) dari 34 provinsi di Indonesia mengalami sedikit peningkatan dibanding 2017, yaitu dengan nilai 69,00. Dengan kategori ini IKP Indonesia masih dalam kategori sedang atau 'agak bebas,'" ucap Koordinator Tim Peneliti Nasional Dewan Pers, Antonio Pradjasto, dalam seminar hasil penelitiannya, di Hotel Novotel Tangerang, Jawa Barat, Selasa (6/11/2018).

Dalam penelitian itu, indikator kebebasan dari kriminalitas menempati nilai tertinggi dengan nilai 78,84 atau cukup baik. Sedangkan perlindungan disabilitas menempati urutan terakhir dengan nilai 43,92 atau kurang bebas.

Dari penelitian itu, Dewan Pers mengambil beberapa kesimpulan seperti ketergantungan ruang redaksi terhadap perusahaan. Selain itu, ada hubungan antar negara dan perusahaan pers yang saling mempengaruhi.

"Independensi, ruang redaksi



terancam karena ketergantungannya, secara ekonomi pada kelompok kuat baik dari Pemda maupun swasta. Ruang redaksi bebas dari intervensi lembaga negara. Perusahaan media pers tidak bebas dari negara. Lalu, ruang redaksi tidak bebas dari pemilik media pers," sambung Antonio.

Sementara itu, di Sumatera Barat (Sumbar) terdapat Peraturan Gubernur Sumbar nomor 30 tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan itu dibuat untuk menghindari media massa yang tidak bertanggung jawab atau abal-abal.

"Media harus berbadan hukum, bertanggung jawab, harus wartawan dengan kompetensi utama, punya kantor, SIUP, TDP dan lainnya," ucap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dalam seminar yang sama.

Irwan menampik Pergub itu membatasi ruang gerak pers. Baginya, hal itu untuk melindungi pers dan masyarakat.

"Kami mendorong pers yang bebas dan bertanggung jawab. Perusahaan pers akan berupaya profesional melengkapi persyaratan administrasinya, wartawan ditantang agar menjadi wartawan yang berkompetensi melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW)," ucap Irwan.

Irwan membutuhkan pers yang bisa kritisi kebijakan. Namun, kritik tersebut harus berdasar informasi yang akurat.

"Kami butuh sahabat yang mau ingatkan kita. Tetapi tentu saja pers yang penuh etika dan bermartabat," ucap Irwan.

(sumber: detik.com)



Mendesak, Pedoman Pemberitaan Kasus Bunuh Diri

Dewan Pers segera membuat pedoman pemberitaan kasus bunuh diri. Selama ini pemberitaan tentang bunuh diri dinilai masih serampangan dan tidak mempertimbangkan efek negatifnya terhadap orang sekitar. Karena itu pedoman tersebut mendesak.

Di sini peran wartawan bukan hanya memberitakan, tapi juga bisa mencegah bunuh diri. Itu harus diputus, tanpa melarang tidak boleh sama sekali (memberitakan isu bunuh diri-red)," kata Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo saat diskusi tentang Media dan Pemberitaan Bunuh Diri di kantornya beberapa waktu lalu.

Stanley -- demikian Yosep Adi Prasetyo biasa disapa -- mengakui selama ini orang-orang yang terdampak oleh bunuh diri rentan mendapat stigma dan malu. Selain itu, berita tentang bunuh diri jika tidak hati-hati dikemas bisa menjadi inspirasi orang lain untuk melakukan bunuh diri. "Kita akan menyusun bukan pelarangan tapi pengaturan pemberitaan seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Peneliti Into The Light, Benny Prawira menilai pemberitaan bunuh diri bisa memberikan inspirasi orang lain untuk bunuh diri. "Bunuh diri itu menular. Konten beritanya bisa terpapar pada pembaca atau audiens yang sedang depresi," katanya.

Benny menambahkan, selama ini media mengekspos secara rinci modus operandi, tempat kejadian, penyebab tunggal, sampai nama pelaku bunuh diri. Ekspos kejadian bunuh diri yang sangat rinci ini bisa berdampak buruk bagi orang lain. Bagi keluarga pelaku bunuh diri akan membentuk stigma buruk, sementara bagi pembaca bisa menginspirasi untuk melakukan bunuh diri.



FGD Pedoman Peliputan Kasus Bunuh Diri, Senin (19/11/2018), di ruang Sabam Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta.

"Bunuh dirinya dibingkai menjadi kejadian yang pantas ditonton. Itu jadi semacam drama sinetron dan membodohkan orang yang bunuh diri," katanya.

Sementara itu Badan Pekerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Gading Yonggar Ditya menilai pemberitaan kasus bunuh diri selama ini tak banyak melibatkan opini dari psikater atau psikolog. Padahal setiap kali ada kasus bunuh diri, para ahli perlu diberikan ruang agar pembaca bisa mendapatkan konteks pemberitaan tersebut. "Ruang-ruang konfirmasi psikiater dan psikolog masih kurang dalam media-media yang kita jumpai sekarang. Terutama media online yang mendorong clickbait," katanya.

Gading juga menyebutkan pemberitaan kasus bunuh diri ini memiliki cantolan dalam kode etik jurnalistik (KEJ). Ia menyebutkan Pasal 4 KEJ, "Wartawan Indonesia tidak

membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul". Kata "sadis" dalam kode etik ini mengatur media tidak boleh memberitakan berita sadis.

Lalu, ia juga menyebutkan Pasal 8 KEJ, "Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani."

Dalam hal ini, Gading menyoroti agar media tidak membentuk prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang dengan cacat jiwa. "Kesadaran masyarakat masih kurang dari sektor pemberitaan. Ini harus kita kawal bersama dan harus digalakkan, bukan hanya media tapi juga masyarakat sipil," katanya.

(Sumber: independen.id)



Hindari Pemuatan Iklan Terselubung

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan, pihaknya memperketat pengawasan iklan di media masa jelang Pemilu 2019.

Menurut dia, ada dua aspek yang diawasi Dewan Pers terkait iklan. Pertama, soal keadilan, kedua tentang independensi. Terkait hal tersebut, media massa diminta untuk memisahkan ruang berita dan ruang iklan. Jangan sampai kemudian iklan dikemas dengan menggunakan berita, atau dengan kata lain iklan terselubung.

"Jangan sampai iklan ditulis pakai berita kemudian tidak ada keterangannya, oh ini bukan advertorial atau pariwisata atau apapun lah. Harus dipisahkan betul, karena orang, terutama Dewan Pers ya bisa membaca bahwa, oh ini iklan sesungguhnya, cuma ditulis pakai berita," kata Yosep usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Hotel



<http://www.majalahict.com/rapim-kpi-2018>

Menkopolhukam Wiranto berfoto bersama pimpinan KPI dan Dewan Pers sesuai mengikuti Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Grand Mercure, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Iklan terselubung yang dikemas dalam berita, kata Yosep, berpotensi

menjadi sebuah pelanggaran. Jika demikian, Dewan Pers dapat menindak media massa yang melakukan pelanggaran tersebut.

"Ketika dilaporkan sama orang, kemudian Dewan Pers bisa menemukan ini iklan, nah itu tentunya pelanggaran," ujar Yosep.

Lebih lanjut, Yosep menyebut, sejauh ini media mainstream aktif menyebarkan informasi terkait Pemilu 2019. Media mainstream yang sering menjadi rujukan masyarakat adalah media cetak, televisi, radio, hingga online. Menurut data Dewan Pers, hingga saat ini tercatat setidaknya ada 2400 media mainstream yang sudah terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers.

(Sumber:kompas.com)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Kepala Sekretariat: Syaefudin

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara (foto)

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

- Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
- Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
- Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
- Twitter: @dewanpers

Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Galeri

Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers menggelar mediasi pengaduan Junaidi, SH terhadap SKH Malut Pos di Gedung Dewan Pers, Kamis (1/11/2018).



Penyelenggaraan Dewan Penyelia Nasional Survei Indeks Kemerdekaan Pers yang mengangkat tema "Tantangan dan Peluang", Senin (05/11/2018) di Tangerang, Banten.

Ketua Dewan Pers memberi kuliah umum kepada 31 kepala seksi penerangan hukum Kejaksaan Tinggi di Jakarta, Sabtu (24/11/2018)



Klarifikasi terhadap *Koran Tempo* terkait pengaduan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dewan pers, Jakarta, Rabu (07/11/2018)





Dewan Pers menggelar diskusi kelompok terfokus terkait meninggalnya M.Yusuf di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

News Anchor RCTI, Ledi Marina, memberikan tantangan kepada peserta KOMExpo 2018 *"I Dare You to be a Live Reporter"* di Lapangan Anantakupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (28/11/2018).



Anggota Dewan Pers, Ratna Komala (hijab merah), Jimmy Silalahi (ketiga dari kanan), serta Kepala Sekretariat Dewan Pers, Syaefudin (kedua dari kanan), dan Tenaga Ahli Dewan Pers, Christiana Chelsia Chan (ujung kanan), saat menghadiri IPDC Unesco di Paris, Perancis, Rabu (21/11/2018)



Penyelesaian pengaduan Husein Ibnu Siregar terhadap 3 media siber di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (21/11/2018).



Galeri

Penyelesaian pengaduan Santrani MS. Abusama terhadap SKH Malut Pos di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (21/11/2018).



Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, menjadi narasumber dalam seminar nasional Pers Indonesia Melawan Berita Hoax di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

News Anchor TV One, Andromeda Mercury, memberi pemaparan singkat dengan tema "I Dare You to be a News Anchor" dalam KOMExpo 2018 yang berlangsung di Lapangan Anantakupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (26/11/2018).



News Anchor CNN Indonesia, Reinhard Sirait, memberi pelatihan intensif tentang bagaimana menjadi jurnalis dengan tema "I Dare You to be a Journalist" dalam KOMExpo 2018 yang berlangsung di Lapangan Anantakupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

